



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nina Gresya Sasabone, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 23-06-1980, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Tanah Tinggi Barat RT 009 / RW 004, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kode Pos 97713, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardi Hajuan beralamat di Jln. Batu Angus RT 002/RW 001/ Kelurahan Tabam, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 06/ADV/ARH&R/XI/2018, tanggal 06 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Jefri Ferdinando Leiwakabessy, Tempat Tanggal Lahir Ternate 26-09-1969, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ngara Opas RT 003/RW 002 Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kode Pos 97725, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 11 Desember 2018 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama kristen Protestan pada tanggal 10 Februari 2006 bertempat di Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) ALFA & OMEGA yang beralamat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara dan kemudian didaftarkan dan tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara di Tobelo sebagaimana termuat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 06/TBL/2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri sah dan mengambil tempat kediaman di rumah orang tuanya Tergugat yang beralamat di Jalan Ngara Opas Belakang Keraton Kesultanan Ternate, RT 003 /RW 002 Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
3. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama: MARDEZELLA VANNESYA LEIWAKABESSY, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 5 Juli Tahun 2009 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 9004/CS.DMT/2011, umur 9 Tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat awalnya berjalan rukun, namun kurang lebih 6 Bulan kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang sering berbicara kasar dan kurang menghargai pendapat Penggugat.
5. Bahwa apabila antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul/melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
6. Bahwa selain itu Tergugat juga telah memiliki wanita idaman lainnya sehingga Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, disebabkan wanita idaman tersebutlah yang menjadi pertengkaran dan bahkan terjadi keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai dengan Tahun 2016, karena sejak saat itu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
8. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat selalu lalai dalam memberikan kewajibannya sebagai suami dan bahkan seringkali tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sebagai isteri dan biaya nafkah kepada anak hingga sekarang ini (tahun 2018).

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah (pisah Rumah dan pisah ranjang) selamakurang lebih 3 Tahunsejak Tahun 2016 hingga sekarang ini (Tahun 2018),sehingga menurut Penggugat hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan penggugat merasa bahwa lebih baik bercerai saja.
10. Bahwa awalnya sebenarnya upaya penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan telah berkali-kali dan berbagai macam cara untuk memberi nasehat kepada Tergugat agar Tergugat tidak lagi melakukan kebiasaan buruknya serta Penggugat selalu ingin berusaha untuk berdamai dengan Tergugat, namun upaya Penggugat tersebut tidak berhasil atau tidak tercapai dan menemui jalan buntu, maka menurut penggugat lebih baik bercerai saja.
11. Bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut diatas telah berdasar pada ketentuanPasal 19 Huruf (F)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
12. Bahwa dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, dan Penggugat juga merasa tidak harmonis dan bahagia serta tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas penggugat melalui kuasa hukum mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama kristen Protestan pada tanggal 10 Februari 2006 bertempat di Gereja Masehi Injili Halmahera(GMIH) ALFA & OMEGA yang beralamat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara di Tobelo dan kemudian tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara di Tobelo sebagaimana termuat sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 06/TBL/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara di Tobelo agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Temate berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Desember 2018, tanggal 27 Desember 2018, dan tanggal 3 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:06/TBL/HB/2006 tanggal 10 Februari 2006, diberi tanda bukti P-1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9004/CS.DMT/2011 tanggal 8 Agustus 2011 atas nama Mardezella Vannesya Leiwakabessy, diberi tanda bukti P-2 ;
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/410/2018 tanggal 5 Desember 2018 atas nama Nina Gresya Sasabone, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dipersidangan telah pula diajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Gamar Djae ;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 10 Februari 2006 di Tobelo selanjutnya di catat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera utara ;
- o Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak bernama Mardezalla Vannesya Leiwakabessy;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan aman namun pada tahun 2015 Tergugat sering memukul Penggugat dan Penggugat sering lari ke rumah saksi;
- o Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup bersama lagi karena Tergugat telah hidup dengan wanita lain;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun tidak hidup serumah lagi;

2. Saksi Nurlaila Kuilo ;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 10 Februari 2006 di Tobelo selanjutnya di catat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera utara ;
- o Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak bernama Mardezalla Vannesya Leiwakabessy;
- o Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan aman namun pada tahun 2015 Tergugat sering memukul Penggugat dan Penggugat sering lari ke rumah saksi;
- o Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup bersama lagi karena Tergugat telah hidup dengan wanita lain;
- o Bahwa saksi pernah lihat Tergugat dan wanita lain selingkuhannya lewat di depan rumah saksi;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun tidak hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 9 Januari 2019 dan pada akhirnya mohon putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut dan berturut-turut sesuai dengan risalah panggilan untuk tanggal 18 Desember 2018, tanggal 27 Desember 2018, dan tanggal 3 Januari 2019 dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, tidaklah berarti gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan begitu saja akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum atau tidak dan apakah gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 10 Februari 2006 di Tobelo selanjutnya di catat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya itu (vide pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yang mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat terdapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian dimaksud adalah antara suami dan isteri salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa isin pihak lain dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang tidak ada harapan untuk rukuk kembali (vide pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan aman dan damai namun setelah pada tahun 2015 Tergugat sering memukul Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak hidup dengan wanita lain yang bukan merupakan istrinya ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun dan sering cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah sering terjadi cekcok secara terus menerus tersebut dan tidak hidup serumah lagi selama 3 (tiga) tahun maka tujuan perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974) yaitu membentuk suatu rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Pengadilan berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, untuk itu Petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:06/TBL/HB/2006 tanggal 10 Februari 2006 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara maka untuk tertib administrasi sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera utara untuk dicatatkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatatkan pada bagian pinggir akta tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 192 Rbg karena Tergugat berada pada posisi yang dikalahkan sehingga untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat maka Pengadilan berpendapat sudah sewajarnya Tergugat dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan sebahagian secara Verstek ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975, pasal 149 Rbg serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut menurut hukum namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pemikahan di hadapan pemuka Agama kristen Protestan pada tanggal 10 Februari 2006 bertempat di Gereja Masehi Injili Halmahera(GMIH) ALFA & OMEGA yang beralamat di Desa Gamsungi

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara di Tobelo dan kemudian tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara di Tobelo sebagaimana termuat sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 06/TBL/2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate agar mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.- (Tiga ratus ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tte tanggal 11 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahma Soleman, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Soleman

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp5.000,00;
5. Panggilan	:	Rp210.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp331.000,00;

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)